

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1978**

**TAHUN : 1978**



**NOMOR : 30**

**SERI : B**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NO. 44/PD/1977**

**TENTANG**

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIF  
RETRIBUSI PENGOBATAN GIGI PADA DINAS KESEHATAN  
GIGI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan gigi perlu adanya penyesuaian retribusi sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 285 Tahun 1977 dan Nomor 179 Men.Kes./SK/1977;
  - b. Bahwa karena itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  3. Undang-undang Pokok Kesehatan R.I. Taun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 9);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  5. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 285 Tahun 1977 dan Nomor 179/MENKES/SK/VI II/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa;
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 033/Birhup/1972 tentang Pedoman Pengaturan Tarip Rumah Sakit Pemerintah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI PENGOBATAN GIGI PADA DINAS KESEHATAN GIGI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Paraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang tarip Retribusi Pengobatan Gigi pada Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Bandung No. 11/PD/1976 yang ditetapkan pada tanggal 2 September 1976 diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

Pasal 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Besarnya ratribusi pemeriksaan kesehatan gigi ditetapkan sebagai berikut :

A. Pelayanan Kesehatan Gigi.

1. Satu kali pemeriksaan kesehatan gigi dikenakan biaya ..... Rp. 150,-
2. Pemeriksaan ulang untuk pengobatan gigi yang sama dikenakan biaya ..... Rp. 100,-
3. Perintis Kemerdekaan dan anak sekolah Dasar dan yang sederajat yang bukan anak Pegawai Negeri/Penerima Pensiun ..... Bebas/tanpa bayar
4. Yang kurang mampu, dengan surat pernyataan dari Kepala Pemerintah Lingkungan setempat .. Bebas/tanpa bayar

Perawatan lanjutan yang memerlukan pelayanan khusus ditetapkan :

1. Tambal Gigi.

- a. Geligi sulung : 1). Semen ..... Rp. -,-  
2). Amaalgaan ..... Rp. 150,-
- b. Geligi tetap : 1). Amaalgaan..... Rp. 250,-  
2). Silicat ..... Rp. 250,-  
3). Inlay ..... Rp. 400,-

2. Pengobatan Urat Syaraf
  - a. Geligi sulung ..... Rp. 150,-
  - b. Geligi tetap ..... Rp. 250,-
 catatan : Tanpa perhitungan banyaknya kunjungan.
  
3. Cabut Gigi.
  - a. Geligi sulung (setiap anasir) ..... Rp. 100,-
  - b. Geligi tetap ..... Rp. 150,-
  
4. Pembersihan Karang Gigi ..... Rp. 100,-
  
5. Pengobatan Radang ..... Rp. 100,-
  
6. Pertolongan Kecil :  
 Pemasangan mahkota, jembatan dan sebagainya terlepas ..... Rp. 300,-
  
7. Pemotretan Rontgent.
  - a. Untuk pemotretan Rontgent ..... Rp. 150,-
  - b. Untuk penderita kiriman dari dokter luar setiap foto ..... Rp. 750,-
  
8. Pembuatan Prothesa termasuk semua bahan-bahan yang diperlukan :
  - a. Gigi pertama ..... Rp. 2.000,-
  - b. Setiap Gigi berikutnya ..... Rp. 750,-
  - c. Penuh atas atau penuh bawah ..... Rp. 10.000,-
  - d. Penuh atas dan penuh bawah ..... Rp. 24.000,-
  - e. Setiap klammer ..... Rp. 400,-
  
9. Perbaikan Prothesa.
  - a. Retak (tanpa memandang keharusan mencetak) Rp. 1.000,-
  - b. Pembaharuan atau penambahan 1 anasir ..... Rp. 750,-
  - c. Rebasing ..... Rp. 2.000,-

Pasal 2 diubah dan baca sebagai berikut :

- (1) Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah ini;
- (2) Jumlah penerimaan retribusi diatas, seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

## Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI PENGOBATAN GIGI PADA DINAS KESEHATAN GIGI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bandung,  
Ketua,

Ttd.

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Agustus 1978 No. 851/Ku.130-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Nopember 1978 No. 30 Th. 1978 SERI : B.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. MAHBUB MESRIE)  
NIP. 480026533